BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 400. 165 - 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati Solok Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Perturan Bupati Solok Selatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat dan Nagari;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
e. menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
g. menyusun Profil Gender Kabupaten Solok Selatan;
h. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
j. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Solok Selatan dan;
k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama 3 tahun terhitung semenjak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan.
2. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 400 . 165 - 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUAPTEN SOLOK SELATAN

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Kepala Bappeda	Ketua
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Sekretariat DPRD	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olah raga	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Nagari	Anggota
14	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan dan Perhubungan.	Anggota
16	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.	Anggota
17.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
22.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota

23.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika	Anggota
25.	Kepala Kantor Kesbangpol	Anggota
26.	Drektur RSUD Kab.Solok Selatan	Anggota
27.	Direktur Rumah Sakit Batang Sangir	Anggota
28.	Kepala Bagian Umum	Anggota
29.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
30.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
31.	Kepala Bagian Adpem	Anggota
32.	Kepala Bagian BPBJ	Anggota
33.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
34.	Kepala Bagian Kesra	Anggota
35.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
36.	Camat Sangir Batang Hari	Anggota
37.	Camat Sangir Balai Janggo	Anggota
38.	Camat Sangir Jujuan	Anggota
39.	Camat Sangir	Anggota
40.	Camat Pauh Duo	Anggota
41.	Camat Sungai Pagu	Anggota
42.	Camat KPGD	Anggota

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS